

## QURAI SY DAN HEGEMONI KUASA ATAS AGAMA; Studi Analitis Ilmu Hadis dan Sosial

**Muhamad Ridwan Nurrohman**

Prodi Ilmu Hadis STAI Persis Garut

Jl. Aruji Kartawinata, Ciawitali Tarogong Kidul Garut

E-mail: [rnurrohman@gmail.com](mailto:rnurrohman@gmail.com)

---

### **Abstract:**

This paper aims to re-examine one of the themes in the Prophet's hadith, namely "al-aimmatu min Quraysh". Ahlu Sunnah, understand the point "descendants of Quraysh" in the preconditions of Imamah as an *ijma'*. Although this does not close the opportunity to present thinkers who reject the consensus. But when testing this hadith in terms of hadith, social, and historical reality. It is proven that what is a sunnah consensus is not a blind dogma, let alone merely a political tool. But it is another sign, the truth of Muhammad's prophethood.

**Keyword's:** Imamah; Islam; Quraysh

### **Abstrak:**

Tulisan ini bertujuan untuk melakukan pengkajian ulang terhadap salah satu tema dalam hadis Nabi SAW, yaitu "*al-aimmatu min Quraisy*". Kalangan *ahlu sunnah*, memahami poin "keturunan Quraisy" dalam prasyarat *imamah* sebagai sebuah *ijma'*. Meski hal itu tidak menutup peluang menghadirkan pemikir yang menolak konsesus tersebut. Namun ketika dilakukan pengujian terhadap hadis ini dari sisi hadis, sosial, dan realitas sejarah. Terbuktilah bahwa apa yang menjadi konsesus *ahlu sunnah* ini bukanlah sebuah dogma buta, apalagi sekedar alat politik belaka. Namun ia adalah sebuah tanda lain, benarnya kenabian Muhammad SAW.

**Keywords:** Imamah; Islam; Quraisy

---

### **A. PENDAHULUAN**

Islam telah menjadi satu agama yang orang Barat sendiri menamakannya sebagai *comprehensif doctrin*. Segalanya tentang hidup, setidaknya telah Allah SWT turunkan aturan-aturan dasarnya dalam al-Quran maupun dalam Sunnah Muhammad SAW. Termasuk dalam masalah *imamah* (kepemimpinan). Seperti yang dapat disaksikan dalam sejarah, persoalan *imamah* ini menjadi salah satu tema sentral yang berhasil memengaruhi banyak pemikir berikutnya. Dari tema inilah muncul setidaknya golongan Khawarij dan Syi'ah. Sebagai dua kubu yang bersebrangan secara frontal.

Telah umum diketahui, bahwa dalam Islam, seorang Khalifah mestilah memenuhi beberapa standar yang telah disepakati para Ulama (*ijma'*). Ibn Khaldun setidaknya mencatat ada lima prasyarat. **Pertama**, pengetahuan (*ilm*). **Kedua**, keadilan.

**Ketiga**, kesanggupan. **Keempat**, kebebasan pancaindera dan anggota badan dari cacat yang dapat berpengaruh terhadap pendapat dan tindakan. **Kelima**, keturunan Quraisy.<sup>1</sup> Dari kelima prasyarat tersebut, ada satu prasyarat yang masih menyisakan penentangan dan masih cukup menarik untuk dikaji, yaitu "Keturunan Quraisy".

Kalangan *ahlu sunnah* sebetulnya tidak banyak mempermasalahkan poin kelima tersebut dan bahkan mereka menganggap poin ini sebagai *ijma'* para sahabat dalam peristiwa Saqifah Bani Sa'idah.<sup>2</sup> Bagi mereka, berjalannya roda pemerintahan adalah sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah SWT. Sebagaimana penjelasan Ali bin

---

<sup>1</sup> Abdurrahman Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, (Damaskus: Dar Yu'rab, 2004), I: 368. Lihat juga, Abu al-Hasan al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, (Kairo: Dar al-Hadis, t.t.), 20.

<sup>2</sup> Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, I: 369.

Abi Thalib ra. dalam khutbahnya, saat beliau muncul pada Perang Jamal.<sup>3</sup> Namun meski demikian, tentu saja ada begitu banyak realitas sosial dan sejarah yang menopang kalangan *ahlu sunnah* untuk akhirnya menerima prasyarat kelima tersebut sebagai *ijma'*. Hal itu dijelaskan dengan lugas oleh Ibn Khaldun dalam *Muqaddimah*-nya dan Rasyid Ridha dalam *al-Khilafah*-nya.

Namun dengan adanya *ijma'* ini tidak menutup peluang sebagian umat Islam untuk memiliki pandangan yang berbeda. Terbukti dengan hadirnya Abu Bakar al-Baqilani (guru Imam al-Ghazali), yang mulai menentang konsesus tersebut. Lalu di akhir, muncul pula sebuah karya tulis yang menarik dari Khalil Abdul Karim yang berjudul "*Quraisy min al-Qabilah ila ad-Daulah al-Markaziyyah*". Khalil Abdul Karim bahkan berkesimpulan, bahwa Islam ini sarat dengan unsur persaingan pengaruh (politik) orang-orang Quraisy. Perebutan ini, telah dirintis oleh Qushay bin Kilab dan mencapai titik kulminasinya pada tangan Muhammad SAW, cucunya.<sup>4</sup>

Berbeda dengan tulisan Ahwan Mukarrom, "*al-A'immah Min Quraisy; Antara Doktrin dan Kebutuhan Sosial*"<sup>5</sup> dalam makalah ini, penulis khususnya untuk lebih mendalami teks dan pemaknaan terhadap hadis-hadis yang bersangkutan. Juga meninjaunya dari sisi ilmu hadis dan sosial humaniora yang melingkupi kemunculan hadis tersebut. Karena seperti yang dipahami oleh para Ulama, mustahil sebuah syariat Allah SWT turunkan kepada manusia, jika tidak memiliki hikmah untuk

umat manusia. Sebagian lainnya berpikir, mustahil sebuah hadis turun di sebuah ruang kosong. Tentu sebuah hadis akan sangat terpengaruh oleh kondisi sosial yang melatarinya. Kedua pandangan mungkin saja memiliki titik tolak yang berlainan. Namun bukan mustahil, justru akan lebih menguatkan pemahaman sebenarnya terhadap sebuah teks hadis maupun bangunan syariat.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Hadis-hadis Terkait "al-Aimmatu min Quraisy"

Hadis-hadis yang terjalin dalam tema ini hadir dengan beberapa variasi *matn*. Namun dengan sekian banyak variasi yang ada, semua kembali pada makna yang sama. Bahwa kekhalifahan adalah hak orang-orang Quraisy. Hadis-hadis ini diriwayatkan dalam beberapa kitab hadis, diantaranya: (1) **Shahih al-Bukhari**, kitab *al-Manaqib*, bab *Manaqib Quraisy*, no. 3239 dan kitab *al-Ahkam*, bab *al-Umara' min Quraisy*, no. 6606. (2) **Musnad Ahmad**, bab *hadis Mu'awiyah bin Abi Sufyan*, no. 16249. (3) **Sunan ad-Darimi**, kitab *as-Sair*, bab *al-Imarah fi Quraisy*, no. 2576.

Secara umum, hadis-hadis ini diriwayatkan, kurang-lebih, oleh 40 orang sahabat, diantaranya: Abdullah bin Umar, Abu Bakar as-Shiddiq, Abu Burdah, Abu Hurairah, Abu Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Anas bin Malik, Mu'awiyah dan Salman al-Farisi. Untuk lebih jelasnya, penulis bawakan sebuah riwayat yang dipilih oleh Imam al-Bukhari berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: كَانَ مُحَمَّدٌ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ بَلَغَ مُعَاوِيَةَ وَهُوَ عِنْدَهُ فِي وَفْدٍ مِنْ قُرَيْشٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو بْنَ الْعَاصِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَيَكُونُ مَلِكٌ مِنْ قَحْطَانَ فَغَضِبَ مُعَاوِيَةُ، فَقَامَ فَأَتَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ، قَالَ: أَمَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالًا مِنْكُمْ يَتَحَدَّثُونَ أَحَادِيثَ لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا تُؤْتَرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَوْلَيْكَ جَهْلًاكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَالْأَمَانِيَّ النَّبِيَّ تُضِلُّ أَهْلَهَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي

<sup>3</sup> Ahmad dan Baihaqi dalam *ad-Dalail an-Nubuwwah* dengan sanad yang hasan dari Amr bin Sufyan. Lihat, Abu Bakar al-Baihaqi, *ad-Dalail an-Nubuwwah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1405 H), VII: 223.

<sup>4</sup> Khalil Abdul Karim, *Quraisy min al-Qabilah ila ad-Daulah al-Markaziyyah*, (Beirut: Muassasah al-Intisyar al-'Arabi, 1997), 19-20, 43, dan 237.

<sup>5</sup> Ahwan Mukarrom, "*al-A'immah Min Quraisy; Antara Doktrin dan Kebutuhan Sosial*", dalam *Jurnal Ulumuna*, vol. XII No. 2 Desember 2008, 301-322.

فُرَيْشٍ لَا يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلَّا كَبَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ مَا أَقَامُوا  
الدِّينَ.

Muhammad bin Jubair bin Muth'im menceritakan, ketika ia sedang berada di sisi Mu'awiyah bersama delegasi dari Quraisy, sampai kabar kepada Mu'awiyah bahwa 'Abdullah bin 'Amru bin al-'Ash mengatakan akan ada seorang raja dari Qahthan (di Yaman). Mu'awiyah kemudian marah, lalu naik mimbar, menyanjung dengan apa yang semestinya (*tahmid*), lantas berkata, “*Amma ba'du*, Sungguh telah sampai kepadaku bahwasanya beberapa orang dari antara kalian menyampaikan berita-berita yang bukan berasal dari kitab Allah dan tidak bersumber dari Rasulullah SAW. Mereka itu adalah orang-orang bodoh. Jauhilah oleh kalian berangan-angan yang akan menyesatkan sang pelakunya, karena sungguh aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: “*Sesungguhnya urusan ini (khilafah) ada pada Quraisy. Tidak ada seorangpun yang melawannya kecuali Allah akan mencampakkannya ke dalam neraka dengan menyeret wajahnya. Selama mereka (Quraisy) menegakkan ad-din (agama).*”<sup>6</sup>

Selain hadis tersebut dan hadis-hadis yang semakna dengannya. Terdapat pula sebuah riwayat yang menggambarkan bagaimana sejarah itu berjalan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي  
ثَابِتٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ أَوْ الْقَاسِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَثْبَةَ عَنْ  
أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ خَطَبْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ  
هَذَا الْأَمْرَ فِيكُمْ وَإِنَّكُمْ وُلَائُهُ وَلَنْ يَزَالَ فِيكُمْ حَتَّى تُحْدِثُوا أَعْمَالًا  
فَإِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكُمْ شَرَّ خَلْقِهِ فَيَلْتَجِحِكُمْ  
كَمَا يَلْتَجِي الْقَضِيبُ

Abu Mas'ud berkata; Rasulullah SAW berkhotbah lalu bersabda: “*Sesungguhnya urusan ini berada pada kalian (Quraisy) dan kalian adalah walinya. Dan akan tetap berada pada kalian sehingga kalian melakukan amalan yang baru (tidak semestinya; penyimpangan). Jika kalian melakukan hal itu, niscaya Allah 'azza wa jalla mengutus mahluk-Nya yang paling*

buruk, lalu dia menguliti kalian sebagaimana kayu yang dikuliti.”<sup>7</sup>

Dalam riwayat lainnya, kalimat ini muncul dalam sebuah rangkaian cerita “Tragedi Saqifah Bani Sa'idah” yang disampaikan oleh Abu Bakar as-Shiddiq yang pada akhirnya diterima oleh para sahabat lainnya, baik dari pihak Muhajir maupun Anshar. Sehingga, singkat cerita, akhirnya diangkatlah Abu Bakar as-Shiddiq sebagai khalifah pertama.

فَمَا ذَكَرْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَأَنْتُمْ أَهْلُهُ، وَلَمْ تَعْرِفِ الْعَرَبَ هَذَا الْأَمْرَ إِلَّا  
لِهَذَا الْحَيِّ مِنْ فُرَيْشٍ، هُمْ أَوْسَطُ الْعَرَبِ نَسَبًا وَدَارًا

Abu Bakar as-Shiddiq menyampaikan khutbahnya, “*Kebaikan-kebaikan pada kalian yang kau sebutkan, memang kalianlah orangnya. Akan tetapi, orang-orang Arab tidak mengakui kepemimpinan selain bangsa Quraisy. Mereka berasal dari keturunan terbaik dan dari tempat yang baik pula.*”<sup>8</sup>

## 2. Pandangan yang Tidak Mengakui Prasyarat “*al-Aimmatu min Quraisy*”

Meskipun ada begitu banyak hadis-hadis terkait masalah ini, namun ternyata masih tidak cukup untuk memuaskan semua pemikiran para Ulama. Masih ada sebagian orang yang tidak mengakui prasyarat ini. Secara umum pandangan ini dapat terbagi menjadi dua kutub pemikiran. Kutub pertama, mereka yang meragukan prasyarat ini karena memerhatikan realitas bahwa lambat-laun kekuasaan mereka (Quraisy) melemah. Solidaritas mereka lenyap. Hal tersebut diakibatkan oleh gaya hidup mewah dan berlebihan, karena senantiasa “dipergunakan” oleh Daulah-daulah di seluruh pelosok dunia. Maka dengan demikian, mereka sudah terlalu lemah untuk dapat melaksanakan kewajiban khilafah. Sehingga bangsa-bangsa non-Arab pun menaklukkan mereka, dan merebut kekuasaan dari mereka.<sup>9</sup> Maka akhirnya mereka meragukan keabsahan prasyarat ini. “*Dahulu mungkin saja iya, akan tetapi*

<sup>7</sup> Ahmad bin Hanbal, *Musnad*, (Beirut: Muassasah Risalah, 2001), XXVIII: 301.

<sup>8</sup> Ahmad bin Hanbal, *Musnad*, I: 449-454.

<sup>9</sup> Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, I: 369.

<sup>6</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Dar Thuq an-Najah, 1422 H), IX: 62.

sekarang tentu lain lagi ceritanya”, mungkin seperti itu yang ingin mereka sampaikan.

Kutub pemikiran lainnya bahkan menolak sama sekali prasyarat keturunan quraisy dalam hal *imamah*. Mereka mendasarkan pada sabda Nabi SAW, “*Dengar dan patuhlah. Meskipun yang menjadi kepala pemerintahanmu adalah seorang budak Habsyi yang hitam pekat.*”<sup>10</sup> Namun sayangnya, hadis ini tidak dapat dijadikan alasan dalam permasalahan ini. Sebab hadis tersebut hanyalah merupakan satu *tamsil* hipotesis yang secara *mubalagoh* Rasulullah SAW maksudkan untuk menekankan “wajibnya sebuah ketaatan”.<sup>11</sup>

Di antara pemikir yang menolak prasyarat ini adalah al-Qadhi Abu Bakar al-Baqilani.<sup>12</sup> Ketika dilihat masa hidupnya, peran kaum Quraisy memang telah benar-benar melemah, dan tampuk pimpinan pun telah dikuasai oleh orang-orang non-Arab. Maka ia pun menggugurkan syarat keturunan Quraisy bagi khalifah, ketika ia melihat realitas yang telah berlaku di masanya tersebut. Meskipun secara tidak langsung, ia jadi menyepakati pendapat

<sup>10</sup> HR. Bukhari (no 693, 696, dan 7142) dari sahabat Anas bin Malik. HR. Ahmad (VI: 402-403) dan Muslim (1838) dari Ummu Hushain. Masih dalam riwayat Muslim (1837) dari sahabat Abu Dzar.

<sup>11</sup> Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, I: 370.

<sup>12</sup> Meskipun setelah diteliti lebih lanjut, pendapat al-Baqilani ini ternyata tidak konsisten. Jika dalam *al-Inshaf* beliau mewajibkan syarat *Qurasyi* ini. Maka dalam *at-Tamhid*-nya, beliau justru menyebutkan bahwa *dzahir* hadis tersebut tidak menunjukkan adanya syarat ini, dan akal pun tidak mewajibkannya. Namun sayangnya, dalam cetakan kitab *at-Tamhid* yang baru, yang di-*tahqiq* oleh Richard McCharty pembahasan kitab *al-Imamah* dihilangkan sama sekali. Lebih jelasnya lihat, Abu Bakar al-Baqilani, *Kitab at-Tamhid*, (Beirut: Maktabah as-Syarqiyah, 1957), 21-23. Untuk melihat pemikiran al-Baqilani tentang *imamah Quraisy* ini dapat dilihat dalam *ta'liq* Abd al-Wahhab Abd al-Latif untuk kitab Ahmad bin Hajar al-Haitami, *as-Shawâ'iq al-Muhriqah*, (Istanbul: Maktabah al-Haqiqah, 2003), 11. Dapat juga dilihat dalam Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, I: 370. Juga dalam dua versi cetakan kitab *at-Tamhid* sebelumnya.

orang-orang Khawarij, yang tidak mengakui hak *imamah* Quraisy.<sup>13</sup>

Sebagian lainnya, menolak prasyarat ini karena dianggap telah menyalahi sifat egaliter yang diajarkan oleh Islam. Menurut mereka, mustahil Muhammad SAW mengajarkan sesuatu yang menonjolkan suku bangsa tertentu. Teks hadis seperti ini, mestilah dipahami dalam kerangka politik identitas yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam melakukan konsolidasi sumber daya umat Islam agar lebih mudah untuk dipimpin dalam satu komando yang jelas. Teks hadis tersebut secara implisit menggambarkan komunitas Quraisy yang memiliki sumber daya yang diperlukan dalam penyebaran Islam secara menyeluruh. Tidak dapat dipungkiri, memang dibutuhkan *icon* untuk memberikan legitimasi terhadap sesuatu, agar menghasilkan loyalitas dari masyarakat secara luas.<sup>14</sup> *Tapi apakah hadis ini benar-benar sarat pertarungan politik?*

### 3. Pandangan yang Menyepakati Prasyarat “*al-Aimmatu min Quraisy*”

Sebenarnya, ada begitu banyak sisi yang dapat digunakan untuk meyakini kebenaran hadis ini. **Pertama**, dari sisi otentisitas. Selain apa yang telah penulis paparkan di awal, bahwa hadis-hadis ini setidaknya dilaporkan oleh 40 orang sahabat, dan melalui jalur riwayat yang terpercaya. Hadis ini juga telah disepakati oleh sahabat-sahabat Muhajir dan Anshar, yang terlibat dalam tragedi Saqifah Bani Sa'idah. Sehingga tidak sedikit para Ulama yang menganggap aturan ini sebagai *ijma'* para sahabat. Bahkan telah diakui seperti itu oleh kaum muslimin selama berabad-abad. Sehingga menjadi *ijma'* pula di kalangan kaum muslimin seluruhnya. Maka hadis ini dapat dipastikan keotentikannya.<sup>15</sup> **Kedua**, dari sisi *matan*. Konstruksi pemahaman

<sup>13</sup> Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, I: 370.

<sup>14</sup> Muhammad Habibi Siregar, “Otoritas Hierarki *Kutub al-Sittah* dan Kemandegan Kajian Fikih”, dalam *Jurnal Miqot*, vol. XXXVIII No. 1 Januari-Juni 2014, 106-107.

<sup>15</sup> Ibn Hajar al-Asqalany, *Fath al-Bari*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H), XIII: 119.

untuk hadis ini dapat ditilik dari berbagai perspektif, yang satu sama lain, dapat saling melengkapi.

Dari perspektif tradisi, kaum Quraisy dikenal sebagai satu-satunya kaum yang selalu memegang tampuk kekuasaan. Sehingga masyarakat Arab secara umum telah mengenal orang-orang Quraisy ini sebagai “ahlinya” dalam seni memimpin.<sup>16</sup> Itu pula yang disampaikan oleh Abu Bakar as-Shiddiq dalam tragedi Tsaqifah.<sup>17</sup> Dan itu pula lah yang disepakati bersama oleh para sahabat seluruhnya, sehingga terpilihlah Abu Bakar as-Shiddiq sebagai Khalifah pertama, menggantikan Rasulullah SAW. Sedangkan Rasulullah SAW telah mengingatkan sebuah petuah universal: “ketika sebuah amanah disia-siakan, yaitu ketika suatu urusan diberikan kepada (dikuasai oleh) yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya (maka kiamat itu telah dekat)”.<sup>18</sup>

Jika dilihat dari perspektif sejarah. Apa yang telah dilakukan orang-orang Quraisy, baik mereka yang diridhai (*Khulafa ar-Rasyidin*), maupun para raja diktator dan mungkin sebagiannya melakukan tindakan *dzalim*. Telah meninggalkan *atsar* yang begitu besar dalam sejarah peradaban dunia. Pada masa pemerintahan mereka lah: kitab-kitab kuno (Yunani) diterjemahkan, pusat-pusat studi didirikan, ilmu-ilmu agama mencapai puncak kegemilangannya, ilmu-ilmu modern (sains) diadaptasi terus-menerus hingga hari ini, perpustakaan-perpustakaan begitu hidup, dan masih banyak lagi sisi-sisi positif yang diakui atau tidak, telah memberikan sumbangsih besar pada dunia modern. Kesemuanya itu lahir

dan dikembangkan, di bawah kepemimpinan orang-orang Quraisy.

Lalu ketika menengok dari perspektif politik Islam. Apa yang telah orang-orang Quraisy ini lakukan, setidaknya telah memenuhi dua tujuan pokok dari *imamah* dan *imarah*, yaitu *pertama*, ingin menegakkan Islam (*himâyah al-dîn*) dan *kedua*, mewujudkan kesejahteraan umat (*ri'âsah syu'ûn al-ummah*).<sup>19</sup> Itulah makna kuasa dan wewenang yang dipahami bersama, bahkan oleh orang-orang Barat sekalipun. Bahwa seorang pemegang “amanah imamah” mestilah dapat mengarahkan dan sekaligus mengendalikan kegiatan orang lain, meskipun orang tersebut tidak menyukainya.<sup>20</sup> Dan hal ini tidak akan tercapai, tanpa pengaruh dan kecakapan, dari pemegang kekuasaan tersebut. Selain, kondisi objektif yang mendukung tercapainya keberhasilan tersebut. Hal inilah yang sangat sulit dimiliki oleh orang-orang di luar Quraisy.<sup>21</sup>

Lalu akhirnya, semua ini dapat dipahami dari sudut pandang yang lebih sakral lagi. Bahwa apa yang disampaikan oleh Muhammad SAW dalam hadis ini adalah sebuah “hukum ilahi” dan beberapa “ramalan eskatologis” (*ru'yah nubuwwah*) Muhammad SAW. Meski tidak mesti melupakan faktor-faktor politis-sosiologis yang melingkupi kemunculan hadis, sekaligus kesuksesan yang dicapai, tersebut. Terbukti dengan berbagai pencapaian gemilang yang telah disebutkan di atas. Terlebih lagi, jika memperhatikan apa yang dicatat oleh Rasyid Ridha, tentang apa yang ditulis oleh orang-orang Barat (non-Muslim)

<sup>16</sup> Mereka dikenal dengan nama *Malâ' al-Quraisy*; pemerintahan plutocracy yang dikendalikan oleh para Pembesar Quraisy saat itu. Mereka menempati sebuah pusat pemerintahan yang bernama, *Dar an-Nadwah*, tempat di mana urusan-urusan “keummatan” dipecahkan. Lihat, Khalil Abdul Karim, *Quraisy min al-Qabilah ila ad-Daulah al-Markaziyyah*, 117.

<sup>17</sup> Ahmad bin Hanbal, *Musnad*, I: 449-454.

<sup>18</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, I: 21.

<sup>19</sup> Abu al-Hasan al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, 20. Lihat juga, Muhammad Rasyid Ridha, *al-Khilâfah aw Al-Imâmah Al-'Uzhmâ*, (Kairo: Az-Zahra li A'lam al-'Arabi, 1994), 35-36.

<sup>20</sup> Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, *Sosiologi*, (Jakarta: Erlangga, 1993), I: 379.

<sup>21</sup> Khalil Abdul Karim, *Quraisy min al-Qabilah ila ad-Daulah al-Markaziyyah*, 122 dan 132. Lihat juga, Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, I: 371. Ibn Khaldun juga menjelaskan di sini, bahwa suku Quraisy ini adalah keturunan Mudhar yang paling dihormati dan disegani.

tentang orang-orang Quraisy ini. Mereka pernah menyampaikan,

*“Kalau saja yang melakukan ekspansi terhadap wilayah Prancis, selepas mereka menaklukkan Andalusia ini adalah orang-orang Arab asli, atau setidaknya sebagian besarnya saja. Tentu seluruh raja-raja Eropa akan tunduk dan menyerahkan penduduknya kepada mereka. Namun sayangnya, mereka yang datang mayoritas adalah orang-orang Barbar. Mereka tidak memahami Islam dengan baik. Mereka juga tidak mampu menjalankan tuntunan Islam dalam menjaga perjanjian, keadilan, dan tidak melakukan penjarahan, sebagaimana orang-orang Arab.”*<sup>22</sup>

Maka jelas apa yang disampaikan Muhammad SAW, termasuk hadis ini, adalah wahyu semata, bukan sesuatu yang bersumber dari hawa nafsunya seperti yang dituduhkan sebagian orang. Hal ini sangat jelas disebutkan dalam QS. An-Najm (53): 3-4.

Meskipun ada sebagian orang yang merasa bahwa ke-egaliter-an Islam ini rusak karena hadis dan aturan ini. Namun mereka tetap tidak dapat membantah capaian-capaian yang telah diraih dari seluruh hitam-putihnya perjuangan kekhalifahan Islam, di bawah kekuasaan para *Qurasyi* ini. Menarik juga untuk diperhatikan, sebuah perbandingan yang coba Rasyid Ridha munculkan dalam kitabnya. Ia menyatakan,

*“Tidakkah mereka tahu, bahwa Islam dengan kebebasan dan toleransinya yang begitu besar, telah mengkhususkan Hijaz atau Jazirah Arab, hanya untuk penganut dua agama saja (Islam dan Ahli Kitab) dan bahkan Rasulullah SAW sampai mewasiatkannya menjelang beliau wafat?”*<sup>23</sup>

Bahwa egaliternya Islam, tentu saja ada dan dipertahankan. Tetapi tidak dengan *ala* demokrasi liberal. Seperti juga dalam

urusan toleransi di atas. Bukannya Islam melakukan diskriminasi terhadap orang-orang *musyrik*, hanya saja ada hukum yang tetap mesti diberlakukan sebagai konsekuensi ketaatan beliau kepada Allah SWT. Bukan juga Islam hendak membangkitkan kembali semangat *‘ashabiyyah* Arab Jahiliyyah melalui hadis ini. Namun sebagaimana sikap Islam terhadap hawa nafsu. Bahwa *‘ashabiyyah* dan hawa nafsu ini bukan untuk dihilangkan sama sekali. Karena hal itu sudah menjadi sebuah fitrah manusiawi. Akan tetapi Islam justru memberikan aturan-aturan, agar kedua hal tadi memberikan manfaat dan *maslahat* bagi kehidupan manusia. Dan *‘ashabiyyah* ini, akan memberikan kekuatan tersendiri, bagi sebuah tatanan kekuasaan, demi terciptanya keamanan sosial yang baik.<sup>24</sup>

*Jadi apakah prasyarat ini mutlak berlaku sepanjang masa?* Tentu saja pertanyaan ini penting untuk dijawab. Meskipun sebagian menegaskan bahwa syarat “keturunan Quraisy” ini tetap berlaku meskipun ia sudah terlalu lemah untuk dapat menegakkan urusan kaum muslimin. Namun Ibn Khaldun menilai, bahwa putusan tersebut tidaklah tepat. Karena syarat kesanggupan dan kemampuan, justru menempati poin yang mesti lebih di dahulukan dalam pengangkatan Khilafah. Maka apa yang Ibn Khaldun simpulkan dari hadis ini, adalah tentang solidaritas sosial (*‘ashabiyyah*) yang mesti dimiliki oleh kaum atau golongan si pemegang kekuasaan. Karena tanpa itu semua, tentu saja fungsi wewenang dan kekuasaan itu sendiri menjadi tidak akan berjalan dengan baik.<sup>25</sup> Dan hal ini sejalan dengan apa yang Rasulullah SAW peringatkan kepada orang-orang Quraisy ini, yaitu jika mereka telah menyimpang dari *amanah-imamah* yang Rasulullah SAW maksudkan. Ketika mereka tidak lagi menegakkan agama. Ketika mereka kehilangan rasa keadilan, kasih-sayang, dan tidak lagi mampu menegakkan kebenaran. Maka saat itulah amanah

<sup>22</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *al-Khilâfah*, 30.

<sup>23</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *al-Khilâfah*, 30.

Hadis yang dimaksud, di antaranya tercantum dalam Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-‘Arabi, t.t.), III: 1257.

<sup>24</sup> Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, I: 367.

<sup>25</sup> Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, I: 371.

kepemimpinan ini akan dikuliti (dicabut) dari mereka.<sup>26</sup>

Begitu banyak upaya dekontruksi yang dilakukan terhadap Islam, bahkan sejak masa yang lama, melalui anasir “Arab dan Quraisy”. Upaya-upaya seperti ini, telah mendapatkan perlawanan dari para Ulama, semisal Ibn Qutaibah dan lainnya. Karena seperti umum diketahui, bahwa setiap kaum tentulah memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Akan tetapi agama Allah, mesti tetap dijunjung di atas segala-galanya. Maka bagi apapun yang telah ada dalil yang *shahih* padanya, dan *ijma’* Ummat Islam (atau setidaknya sebagian besar dari mereka) pada kurun waktu terbaik. Maka tidak diterima lagi pendapat dan bahkan tidak dibutuhkan penelitian untuk membantahnya. Karena jika tidak demikian, tidak akan tersisa sedikitpun dari agama Islam ini. Maka dosa-dosa *‘ashabiyyah* dan nepotisme yang pernah terjadi pada masa *daulah-daulah* Islam. Itu semua adalah sebuah fitnah bagi ummat Islam. Hal-hal tersebut merugikan ummat Islam, baik orang Arab maupun non-Arab.<sup>27</sup>

Maka hikmah yang ingin coba ditangkap oleh Rasyid Ridha adalah, bukan sekedar urusan *‘ashabiyyah* seperti yang dilebih-lebihkan oleh Ibn Khaldun. Karena baginya, hal tersebut telah diharamkan dalam Islam. Namun menurut beliau, hal ini semata-mata karena melihat kiprah dan pengorbanan yang telah dilakukan oleh bangsa Quraisy. Karena dari mereka lah agama Islam bisa tersebar dengan luas. *Al-Assâbiqûnal awwâlûn*, jelas “terbentuk” melalui *wasilah* Abu Bakar as-Shiddiq.

<sup>26</sup> Lihat, al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, IX: 62. Ahmad bin Hanbal, *Musnad*, XXVIII: 301.

<sup>27</sup> Terlebih lagi, semua tipe pemimpin itu telah Rasulullah SAW “ramalkan” dalam riwayat yang bersumber dari Khudzaifah, dengan sanad yang *hasan*. Rasulullah SAW menyampaikan khutbah terkait dengan tema ini. Urutannya sama persis dengan yang terjadi, yaitu: *nubuwwah*, *khilafah ‘ala minhaj an-nubuwwah*, *mulkan ‘adhan* (bengis), *mulkan jabariyyan* (diktator), lalu akan kembali berjalan *khilafah ‘ala minhaj an-nubuwwah*. Lalu selepas itu, Rasulullah SAW diam. Lihat, Ahmad bin Hanbal, *Musnad*, XXX: 355.

Orang-orang non-Arab mengenal Islam, juga dengan *wasilah* orang-orang Quraisy ini.<sup>28</sup> Maka dengan segala *manaqib* mereka (baik dalam hal pemahaman agama, *wara’*, *qira’ah* dan yang lainnya), Allah SWT menghendakikan *amanah* ini kepada mereka. Dan Allah pun selalu siap, kapan pun, untuk mencabut lagi hak tersebut dan bahkan memberikannya pada makhluk-Nya yang lain, meski pada dasarnya, mereka tidak sebaik para pendahulunya (orang-orang Quraisy).<sup>29</sup>

### C. KESIMPULAN

Demikianlah sebuah pertukaran gagasan yang terjadi di kalangan ummat Islam. Tidak satu pun pendapat yang dikeluarkan, tanpa dihadirkan alasan-alasan yang menurut masing-masing pihak dianggap kuat dan meyakinkan. Maka menjadi lebih mudah, bagi para peneliti selanjutnya, untuk melakukan pembacaan dan pengujian ulang terhadap masing-masing pendapat yang bersebrangan tersebut.

Tidak layak sebuah wacana keislaman dihadirkan, hanya dengan alasan-alasan skeptis belaka. Tanpa pembuktian yang kokoh dan teruji secara metodologis. Karena bangun keilmuan dalam Islam yang berjalan, telah benar-benar diuji dan diapresiasi oleh para peneliti. Selama berabad-abad. Maka untuk siapapun yang ingin merobohkan dinding tebal tersebut. Mestilah memiliki bangunan metodologi yang lebih kuat dan juga teruji, daripada sekedar purbasangka belaka.

Sebuah hadis, dalam tradisi *ahlu sunnah*, tidak pernah melulu dipahami dengan cara tekstual belaka. Tanpa memerhatikan ruang-ruang sosiologisnya. Itulah mengapa ada disiplin *asbab al-wurud*

<sup>28</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *al-Khilâfah*, 32.

<sup>29</sup> Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat di bawah ini:

كَانَ هَذَا الْأَمْرُ فِي جَمِيرٍ، فَنَزَّ عَنْهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُمْ، فَجَعَلَهُ فِي فُرَيْشٍ وَسَيَعُودُ إِلَيْهِمْ

“Urusan ini semula ada di Himyar, lalu Allah mencabutnya dan memindahkannya pada Quraisy. Dan kelak akan kembali kepada mereka.” Lihat, Ahmad bin Hanbal, *Musnad*, XXVIII: 27-28.

*al-hadis dan tarikh al-mutun*, dalam kajian *'ulum al-Hadis*. Kesemuanya itu, adalah bukti perhatian *ahlu sunnah*, terhadap faktor-faktor lain yang sangat mungkin membangun sebuah teks hadis. Begitu pun dalam kasus pemimpin dari Quraisy ini. Penulis dapat menyimpulkan, bahwa hadis-hadis tentang kekuasaan Quraisy ini dapat dipahami secara tekstual sekaligus kontekstual, tanpa perlu dikotomis.<sup>30</sup> Bahwa secara tekstual, hak kekhalifahan adalah milik orang Quraisy. Hal tersebut juga dapat dipertanggung-jawabkan secara sosiologis dan bahkan telah dibuktikan secara historis. Namun ketika ingin dipahami secara kontekstual pun, hadis ini tentu akan menjadi lebih “bermanfaat” lagi. Lalu apa maknanya? Bahwa solidaritas sosial dan faktor etnisitas dapat menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga sebuah lembaga *imamah*.<sup>31</sup> Hadis ini pun mengajarkan kepada kaum muslimin, bahwa men-tradisi-kan kebaikan, dapat membawa sebuah bangsa yang tidak diperhitungkan (Quraisy) menjadi penguasa dunia (mengalahkan Persia dan Romawi). Perlu disampaikan juga, bahwa benar kekuasaan itu adalah takdir yang Allah SWT berikan kepada para pemimpin (khalifah) tersebut. Namun takdir ini berjalan dalam sebuah realitas-realitas *ma'qul* yang mendorong sebuah kekuasaan itu menjadi memungkinkan untuk dicapai dan dijalankan. Akhirnya,

*“Janganlah mencari-cari tempat melemparkan kesalahan, terutama pemimpin-pemimpin terdahulu. Mereka sudah melakukan tugas, berjuang dan berkorban. Tiada ada tanda-tanda atau bukti-bukti yang menunjukkan bahwa*

<sup>30</sup> Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabbil 'Alamin*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), I: 155-156.

<sup>31</sup> “Hal ini dapat dilihat seperti misalnya di Indonesia. Sepanjang sejarah Indonesia, para Presiden Indonesia, mayoritas berasal dari etnis Jawa. Kecuali BJ. Habibie, itupun tidak bertahan lama.” Disimpulkan dari uraian Prof. Tajul Arifin, dalam Mata Kuliah “Sosiologi Hadis” di UIN SGD Bandung, 5 April 2017.

*mereka berjuang untung kepentingan pribadi. Pahala baginya atas usaha yang telah dilaksanakannya dan azab baginya atas maksiat yang telah dilakukannya.”*<sup>32</sup>

## DAFTAR PUSAKA

- Abdul-Karim, Khalil. 1997. *Quraisy min al-Qabilah ila ad-Daulah al-Markaziyyah*. Beirut: Muassasah al-Intisyar al-'Arabi.
- Asqalany, Ibn Hajar. 1379 H. *Fath al-Bari*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Baihaqi, Abu Bakar. 1405 H. *ad-Dalail an-Nubuwwah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Baqilani, Abu Bakar. 1957. *Kitab at-Tamhid*. Beirut: Maktabah as-Syarqiyyah.
- Bukhari, Muhammad bin Ismail. 1422 H. *Shahih al-Bukhari*. Dar Thuq an-Najah.
- Haitami, Ahmad bin Hajar. 2003. *as-Shawâ'iq al-Muhriqah*. Istanbul: Maktabah al-Haqiqah.
- Horton, Paul B. dan Chester L. Hunt. 1993. *Sosiologi*. vol. I. Terj. Aminudin Ram dan Tita Sobari. Jakarta: Erlangga.
- Ibn al-Hajjaj, Muslim. t.t. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya at-Turats al-'Arabi.
- Ibn Hanbal, Ahmad. 2001. *Musnad*. Beirut: Muassasah Risalah.
- Ibn Khaldun, Abdurrahman. 2004. *Muqaddimah*. Damaskus: Dar Yu'rab.
- Jauziyyah, Ibn Qayyim. 1991. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabbil 'Alamin*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Mawardi, Abu al-Hasan. T.t. *al-Ahkam as-Sulthaniyyah*. Kairo: Dar al-Hadis.
- Mukarrom, Ahwan. “Al-A'immah Min Quraisy; Antara Doktrin Dan Kebutuhan Sosial”, dalam *Jurnal Ulumuna*, vol. XII No. 2 Desember 2008. 301-322.
- Nurdin, Rusyad, dkk. 1988. *KH. M. Rusyad Nurdin: Profil Seorang Mubaligh*. Bandung: Yayasan Corps Mubaligh.

<sup>32</sup> Rusyad Nurdin, “Pesan kepada Generasi Penerus” dalam *KH. M. Rusyad Nurdin: Profil Seorang Mubaligh*, (Bandung: Yayasan Corps Mubaligh, 1988), 220.

- Ridha, Muhammad Rasyid. 1994. *al-Khilâfah aw al-Imâmah Al-'Uzhmâ*. Kairo: Az-Zahra li A'lam al-'Arabi.
- Siregar, Muhammad Habibi. "Otoritas Hierarki *Kutub al-Sittah* dan Kemandegan Kajian Fikih", dalam Jurnal *Miqot*, vol. XXXVIII No. 1 Januari-Juni 2014. 97-118.